



SALINAN

RM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang untuk menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan format dokumen yang digunakan dalam Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN
DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM

PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Ruang Lingkup	2
	D. Pengertian Umum	2
BAB II	PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	6
	A. Mekanisme Pendistribusian dan Pengembalian	7
	B. Skala Prioritas Daerah Tujuan	8
	C. Jadwal Pelaksanaan	9
	D. Moda Transportasi	9
	E. Anggaran Biaya	10
BAB III	PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM	11
	A. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu pada Tingkat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	11
	B. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu pada Tingkat PPK, PPS dan KPPS	12
	C. Pelaksanaan Pendistribusian Luar Negeri	14
BAB IV	PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU SECARA SWAKELOLA	16
	A. Perencanaan	17
	B. Pelaksanaan	17
	C. Pelaporan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban	17
BAB V	KEADAAN KONTIGENSI	19
BAB VI	PEMBINAAN	21
	A. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	21
	B. Supervisi dan Pemantauan	21
	C. Evaluasi dan Pelaporan	21
	D. Pengawasan	23
BAB VII	PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) huruf a, Pasal 87 ayat (2) huruf a, dan Pasal 88 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaran Pemilihan Umum berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Salah satu tolok ukur suksesnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah dengan terfasilitasinya hak rakyat untuk memilih dan/atau dipilih. Fasilitas yang dimaksud berupa tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut harus diterima oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu. Oleh karena itu diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dalam pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum.

B. Maksud dan tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dan pihak terkait lainnya dalam pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia PPS, dan KPPS dapat memahami tentang tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum; dan
2. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. perencanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum;
2. pelaksanaan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum oleh:
 - a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - c. PPLN; dan
3. pembinaan.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
 7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
 8. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi.
 9. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 10. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
 11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
 12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
 13. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN

adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilu.
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah perlengkapan yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pemilu, meliputi perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya.
19. Perlengkapan Pemungutan Suara adalah perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan suara dan secara langsung mendukung Penyelenggaraan Pemilu.
20. Dukungan Perlengkapan Lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
21. Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah Pendistribusian atau pengiriman Logistik Pemilu melalui penyedia jasa ekspedisi atau dilakukan secara swakelola dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh ke KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS dan KPPS atau sebaliknya sesuai alamat, waktu, jumlah, jenis, dan anggaran berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.
22. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan Partai Politik dan penetapan calon terpilih

- anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
23. Penerimaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu adalah penerimaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya oleh pejabat/penerima hasil pekerjaan di KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan petugas penerima hasil pekerjaan di PPK, PPS, dan KPPS, yang dituangkan dalam Tanda Terima Barang.
 24. Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan adalah Kepala Sub Bagian yang menangani bidang logistik yang bertugas menerima hasil pekerjaan atas penerimaan atau penyerahan barang logistik menerima tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro yang menangani bidang logistik KPU atau Pejabat Pembuat Komitmen di KPU Provinsi/KIP Aceh.
 25. Petugas Penerima Barang adalah orang yang ditunjuk oleh PPK, PPS, atau KPPS untuk menerima perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan bertanggung jawab langsung kepada PPK, PPS, atau KPPS.
 26. Bukti Tanda Terima Barang adalah dokumen sebagai alat bukti serah terima barang antara pihak pengirim dengan pihak penerima barang.
 27. Barang adalah Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.
 28. Gudang adalah tempat penyimpanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, berupa gudang milik Satker KPU dan/atau sewa.
 29. Pengamanan Pendistribusian adalah upaya untuk menjaga Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dalam keadaan baik dan utuh pada setiap tingkatan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk dipergunakan pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara secara efektif, efisien dan akuntabel.
 30. Monitoring Pendistribusian adalah kegiatan untuk memantau pergerakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.
 31. Keadaan Kontigensi adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga proses pendistribusian tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur secara umum.
 32. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERENCANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU berwenang menetapkan standar serta kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan nilai efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya jangkauan wilayah dan kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan belum semua wilayah NKRI dapat di tempuh dengan alat transportasi yang memadai, serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana jalan, maka Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan Pendistribusian dan Pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara Pemilu dengan matang. Hal tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip distribusi, yaitu:

1. tepat sasaran, barang yang didistribusikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alamat tujuan barang;
2. tepat waktu, barang yang dikirim ke KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dan diterima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. tepat jumlah, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan alokasi jumlah yang sudah ditetapkan;
4. tepat jenis, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan jenis barang yang sudah ditetapkan;
5. tepat kualitas, barang yang dikirim dan diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS tidak mengubah mutu/spesifikasi barang ditetapkan oleh KPU; dan

6. efisien, dalam proses Pendistribusian mempertimbangkan biaya yang berdaya guna.

A. Mekanisme Pendistribusian dan Pengembalian

Pendistribusian dan pengembalian dapat dilakukan melalui:

1. penyedia jasa pengiriman;
2. penggabungan penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan Pengadaan barang; atau
3. swakelola.

Penentuan mekanisme Pendistribusian dan pengembalian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis daerah yang bersangkutan. Untuk Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPU ke KPU/KIP kabupaten/kota, agar lebih efisien dan efektif dapat dilakukan melalui mekanisme penggabungan dengan Pengadaan barang. Sedangkan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK, PPS, dan KPPS, dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari KPPS, PPS, dan PPK ke KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan penyedia jasa pengiriman atau dengan cara swakelola.

Dalam hal Pendistribusian dengan mekanisme melalui penyedia jasa pengiriman dan penggabungan penyedia jasa pengiriman/ekspedisi dengan pengadaan barang, penyedia jasa pengiriman/ekspedisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Legalitas usaha dan perusahaan

Penyedia jasa pengiriman/ekspedisi harus memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

2. Memiliki keahlian, pengalaman, keuangan, teknis, dan manajerial dalam bidang pengangkutan yang di antaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan/properti yang bersangkutan. Pengalaman perusahaan harus sesuai dengan bidang usaha dan ijin usaha yang dimiliki. Hal ini sangat penting untuk menjamin kualitas jasa yang sesuai dengan perjanjian. Pelanggan atau konsumen yang pernah dan/atau sedang mempergunakan jasa perusahaan juga sangat menentukan reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Informasi dari para pelanggan perusahaan tersebut sangat

membantu dalam proses pemilihan mengenai kualitas layanan, harga, tenggang waktu pembayaran, dan respon atau tanggapan yang diberikan.

3. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pendistribusian Jaringan yang dimiliki.
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani surat perjanjian kerja sama.
5. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, dan/atau tidak sedang mengalami sanksi pidana dan/atau perdata.
6. Merupakan wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
7. Belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan/perorangan.
8. Memberikan pernyataan yang benar tentang kualifikasi dan sertifikasi yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Memiliki pertanggungan (asuransi)

Kualitas jasa pengiriman dapat dilihat dari kepuasan pelanggan yang pernah dan/atau sedang mempergunakan jasa perusahaan. Hal penting lainnya yaitu kewajiban perusahaan untuk mengasuransikan barang yang akan didistribusikan agar aman, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu sampai ditujuan.

B. Skala Prioritas Daerah Tujuan

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menentukan skala prioritas daerah tujuan, harus mempertimbangkan tingkat kesulitan atau hambatan, yang meliputi kondisi:

1. waktu tempuh;
2. jarak lokasi, jauh atau dekat dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan;
3. geografis;
4. kondisi iklim;
5. sarana tranportasi; dan
6. tingkat keamanan serta kerawanan daerah tujuan.

C. Jadwal Pelaksanaan

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal pelaksanaan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan skala prioritas yang telah disusun dengan memperhatikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

D. Moda Transportasi

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan moda angkutan dan kapasitas angkut untuk Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendistribusian dan pengembalian melalui darat

Pendistribusian dan pengembalian melalui darat dilakukan untuk daerah-daerah yang dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, antara lain truk *build up*, kontainer, truk kecil, dan kereta api.

2. Pendistribusian dan pengembalian melalui laut

Pendistribusian dan pengembalian melalui laut dilakukan untuk daerah-daerah yang tidak dapat dilalui oleh angkutan darat sehingga memerlukan kapal laut. Pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut, kapal kargo, kapal ferry, kapal layar, *speed boat*, dan lain-lain.

3. Pendistribusian dan pengembalian melalui udara

Pendistribusian dan pengembalian melalui udara dilakukan pada daerah dengan kondisi geografis dan cuaca yang karena alasan keterbatasan waktu tidak memungkinkan melalui darat dan/atau laut. Prosesnya dilakukan dengan membawa barang tersebut ke bandara untuk diterbangkan dengan pesawat/helikopter, dan mengambil barang tersebut di bandara tujuan.

Dalam menentukan moda angkutan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memadukan moda darat, laut, dan udara dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan dalam Pendistribusian.

E. Anggaran Biaya

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana anggaran biaya yang akan digunakan untuk Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu harus memperhitungkan komponen biaya dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan, harga pasar, harga satuan, tarif, atau indeksasi yang berlaku di masing-masing wilayah.

BAB III

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu untuk setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan kerumitan dan kompleksitas dalam pendistribusiannya. Keadaan tersebut berimplikasi pada alokasi waktu dan biaya yang dibutuhkan. Pada tahap Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, KPU/KIP Kabupaten/Kota dihadapkan pada kendala kurangnya infrastruktur transportasi, kondisi geografis berupa wilayah kepulauan dan wilayah pegunungan, wilayah yang luas, serta penyebaran pemukiman yang tidak merata.

A. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu pada Tingkat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:

1. dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia;
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan proses bongkar muatan barang dengan cara swakelola ditingkat KPU/KIP Kabupaten/kota;
3. melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan Pendistribusian, penerimaan, dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. membentuk pos monitoring di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai Surat Tugas yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal untuk KPU, Sekretaris KPU Provinsi untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan penerimaan barang kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;

- c. KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS terkait penerimaan dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengolah data dan informasi hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - e. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan dan membuat Bukti Tanda Terima Barang dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ke PPK;
 - f. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi vertikal dan lintas sektoral; dan
 - g. dalam rangka penerimaan dan pendistribusian di PPK, PPS dan KPPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan Pendistribusian dengan memperhatikan waktu tempuh, jarak dan kondisi geografis.
- B. Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu pada Tingkat PPK, PPS, dan KPPS
- PPK, PPS, dan KPPS melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tingkat PPK:
 - a. PPK dapat melaksanakan proses bongkar muatan barang dengan swakelola di tingkat PPK;
 - b. PPK melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari dan ke PPS sesuai jadwal dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. PPK melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mendahulukan desa terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - 2) menyertakan petugas PPK dan petugas pengamanan; dan
 - 3) menggunakan alat transportasi yang tepat dan aman;
 - d. PPK menyiapkan Bukti Tanda Terima Barang dari PPK ke PPS;
 - e. PPK menyiapkan Bukti Tanda Terima pengembalian barang dari PPK ke KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- f. PPK melakukan koordinasi dengan camat, Panitia Pengawas Kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - g. PPK melaporkan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Tingkat PPS:
 - a. PPK dapat melaksanakan proses bongkar muatan barang dengan swakelola ditingkat PPS;
 - b. PPS melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dari dan ke PPS sesuai dengan jadwal dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. PPS melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mendahulukan Tempat Pemungutan Suara terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - 2) menyertakan petugas PPS dan petugas pengamanan; dan
 - 3) menggunakan alat transportasi yang tepat dan aman;
 - d. PPS menyiapkan Bukti Tanda Terima Barang dari PPS ke KPPS;
 - e. PPS menyiapkan Bukti Tanda Terima pengembalian barang dari PPS ke KPPS;
 - f. PPS melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/lurah, panitia pengawas Pemilu lapangan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - g. PPS menjaga keamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tidak membuka, merusak atau menghilangkannya; dan
 - h. PPS melaporkan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu kepada PPK.
 3. Penerimaan dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu pada tingkat KPPS dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. KPPS menyiapkan Bukti Tanda Terima pengembalian barang dari KPPS ke PPS;

- b. menjaga dan menyimpan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tidak membuka, merusak atau menghilangkannya selama masa penyimpanan di tempat pemungutan suara, sebelum pemungutan suara dan setelah pemungutan suara; dan
- c. melaporkan penerimaan dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu kepada PPS.

C. Pelaksanaan Pendistribusian Luar Negeri

KPU melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu untuk luar negeri dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pendistribusian, penerimaan dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu ke luar negeri dapat bekerja sama dengan PPLN;
- 2. Barang yang dikirim ke luar negeri dibungkus dengan menggunakan kantong diplomatik dan dilampiri dengan surat pengantar barang yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri yang diserahkan oleh PPLN;
- 3. setelah Barang sampai ke tempat pemungutan suara luar negeri, PPLN membuka kantong diplomatik dengan disaksikan oleh Bawaslu dan pihak keamanan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat;
- 4. KPU dan PPLN melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan dan pergerakan Pendistribusian, penerimaan, dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri;
- 5. monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. KPU dan PPLN membentuk pos monitoring di KPU dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat;
 - b. PPLN melaporkan penerimaan barang kepada KPU melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia Setempat;
 - c. KPU berkoordinasi dengan PPLN dan KPPSLN terkait penerimaan dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri;
 - d. KPU dan PPLN mengolah data dan informasi hasil monitoring;

- e. KPU dan PPLN menerbitkan surat jalan luar negeri (*Airwaybill*) dan surat pengantar dalam rangka alokasi Pendistribusian luar negeri;
 - f. KPU dan PPLN menghimpun surat jalan luar negeri (*Airwaybill*) dan surat pengantar untuk dukungan pertanggungjawaban keuangan dan sebagai bukti telah diterimanya barang; dan
 - g. KPU dan PPLN melakukan koordinasi secara vertikal dan lintas sektoral.
6. KPU, PPLN, dan KPPSLN dapat melakukan pendistribusian dengan memperhatikan waktu tempuh, jarak, kondisi geografis dan keamanan negara tujuan.

BAB IV
PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBALIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SECARA SWAKELOLA

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan menggunakan cara swakelola. Swakelola yaitu Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan cara swakelola, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyesuaikan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
2. perubahan rincian Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapatkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. pelaksanaan swakelola berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
4. komponen biaya utama yang digunakan dalam pelaksanaan swakelola yaitu:
 - a. honor untuk upah pekerja;
 - b. sewa kendaraan; dan
 - c. konsumsi dan alat tulis kantor;
5. kegiatan swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;
6. pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk swakelola tetap menggunakan bukti-bukti pembayaran yang sah sesuai dengan besaran pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
7. bukti-bukti pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 6, diantaranya sebagai berikut:
 - a. daftar penerimaan pembayaran untuk honor;
 - b. kuitansi;

- c. nota pembelian; dan/atau
- d. surat perintah kerja atau surat perjanjian/kontrak.

A. Perencanaan

- a. Penetapan tipe Swakelola

Tipe-tipe dalam pelaksanaan swakelola dibagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut :

- 1) Tipe I, yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota penanggung jawab anggaran;
- 2) Tipe II, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola contoh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- 3) Tipe III, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat (ormas) pelaksana Swakelola.
- 4) Tipe IV, yaitu swakelola yang direncanakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

- b. penyusunan spesifikasi teknis; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya.

B. Pelaksanaan

- a. Swakelola dilakukan oleh penyelenggara swakelola; dan
- b. Swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Presiden yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Pelaporan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban

- a. Pelaksanaan swakelola diawasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau oleh organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat pelaksana swakelola;

- b. pelaksana lapangan/pelaksana swakelola melaporkan penggunaan anggaran terkait dengan pelaksanaan swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen secara berkala;
- c. laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap hari secara berjenjang oleh pelaksana swakelola kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Sekretariat Jenderal KPU melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola.

BAB V

KEADAAN KONTIGENSI

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dapat menghadapi berbagai hambatan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk dataran, perbukitan, pegunungan, dan kepulauan. Selain itu juga ditambah dengan tingkat kerawanan dan keamanan suatu daerah, serta keadaan kontigensi. Keadaan kontigensi merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya, sehingga proses Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan secara umum.

Dalam menghadapi kondisi tersebut diperlukan langkah alternatif dalam Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu agar dapat sampai di tempat tujuan sesuai dengan asas tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien. Langkah alternatif tersebut dilakukan dengan menyiapkan langkah kontigensi, yaitu perlu adanya perlakuan khusus secara tepat dan cepat serta diperlukan pemahaman yang sama oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu menyewa alat transportasi dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia. Alat transportasi tersebut harus bersifat representatif sesuai dengan kondisi yang riil. Pada pelaksanaannya, penanganan keadaan kontigensi secara teknis berpedoman pada standar operasional prosedur mengenai keadaan kontigensi yang tercantum dalam Keputusan KPU tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum.

Dalam hal terjadinya keadaan kontigensi, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, KPU dapat mendukung pelaksanaan kontigensi dengan menyediakan alat angkut helikopter/pesawat terbang dengan kondisi sebagai berikut:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melaksanakan pengiriman reguler;

2. Dinas Perhubungan tidak mengijinkan layanan transportasi secara reguler; dan
3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan keadaan bencana.

BAB VI

PEMBINAAN

Dalam Rangka pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien, perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

A. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

Bimbingan teknis dan sosialisasi dilakukan secara berjenjang oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Supervisi dan Pemantauan

Supervisi dan pemantauan dilaksanakan untuk menjamin agar Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Supervisi dan pemantauan dilaksanakan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU

KPU melakukan supervisi dan pemantauan secara berkala kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

2. KPU Provinsi/KIP Aceh

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan pemantauan secara berkala kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota terhadap Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

C. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan, kendala, hambatan, dan solusinya, sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan di masing-masing tingkatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU

Evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KPU, meliputi:

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahap Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun laporan berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

2. KPU Provinsi/KIP Aceh

Evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, meliputi:

- a. melakukan evaluasi kegiatan pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun laporan berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3. KPU/KIP Kabupaten/Kota

Evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. melakukan evaluasi kegiatan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. memberikan respon terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

D. Pengawasan

Pengawasan dilakukan agar Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan efisien. Pengawasan secara internal dan eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, dan KPPS dalam melaksanakan kegiatan Pendistribusian dan pengembalian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN
DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
UMUM

FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PENDISTRIBUSIAN
DAN PENGEMBALIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM

1. FORMAT A : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI PENYEDIA
BARANG KEPADA KPU/KIP KABUPATEN KOTA
2. FORMAT B : BUKTI TANDA TERIMA BARANG KPU/KIP
KABUPATEN/KOTA KEPADA PPK
3. FORMAT C : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI PPK
KEPADAA PPS
4. FORMAT D : BUKTI TANDA TERIMA BARANG DARI PPS
KEPADAA KPPS
5. FORMAT E : BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN
BARANG DARI PPK KEPADA KPU/KIP
KABUPATEN/KOTA
6. FORMAT F : BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN
BARANG DARI PPS KEPADA PPK
7. FORMAT G : BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN
BARANG DARI KPPS KEPADA PPS

PT/CV.....

Jalan ..

Telp...

Fax.

BUKTI TANDA TERIMA BARANG**Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
jabatan :
perusahaan :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
NIP/Jabatan :
Komisi Pemilihan Umum (KPU) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Wilayah (Provinsi/Kab/Kota)	Jumlah Barang	Satuan	Jumlah Boks	Keterangan
1.	Surat Suara Pemilu ,.....					
2.						
3.						
	...					
	Jumlah					

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 5 (lima) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA
PT/CV.....

Ekspedisi
PT/CV.....

(.....) (.....) (.....)
NIP.

Catatan:

- Para pihak **wajib** membubuhkan tandatangan, nama terang dan stempel instansi.
- Rangkap ke 1 untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk Penyedia;
- Rangkap ke 3 untuk Ekspedisi;
- Rangkap ke 4 untuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- Rangkap ke 5 untuk Arsip.



KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
Jalan

Telp.....

Fax.

BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
 NIP/Jabatan :
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) :
 alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
 jabatan :
 Panitia Pemilihan Kecamatan :
 Alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 3 (tiga) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
NIP.

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Rangkap ke 3 untuk Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
jabatan :
Panitia Pemilihan Kecamatan :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
jabatan :
Panitia Pemungutan Suara :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
Jabatan

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Rangkap ke 3 Untuk Panitia Pemungutan Suara;
- Rangkap ke 4 untuk Arsip.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN
KECAMATAN
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
jabatan :
Panitia Pemungutan Suara :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
jabatan :
Kelompok Panitia Pemungutan Suara :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
Jabatan

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemungutan Suara;
- Rangkap ke 3 Untuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara;
- Rangkap ke 4 untuk Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

BUKTI TANDA TERIMA
PENGEMBALIAN BARANG DARI PPK KE KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
jabatan :
Panitia Pemilihan Kecamatan :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
NIP/Jabatan :
Komisi Pemilihan Umum (KPU) :
alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	...			
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 3 (tiga) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
NIP.

(.....)
Jabatan

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Rangkap ke 3 untuk Arsip.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN
KECAMATAN
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
 jabatan :
 Panitia Pemungutan Suara :
 alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
 jabatan :
 Panitia Pemilihan Kecamatan :
 alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
...				
	Jumlah			

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

(.....)
Jabatan

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Rangkap ke 3 Untuk Panitia Pemungutan Suara;
- Rangkap ke 4 untuk Arsip.

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
KELURAHAN
KECAMATAN
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

BUKTI TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. nama :
 jabatan :
 Kelompok Panitia Pemungutan Suara :
 alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. nama :
 jabatan :
 Panitia Pemungutan Suara :
 alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Keterangan
1.				
2.				
...				
Jumlah				

Demikian Bukti Tanda Terima Barang ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dalam 4 (empat) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima
PIHAK KEDUA

(.....)
Jabatan

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

(.....)
Jabatan

Catatan:

- Rangkap ke 1 untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Rangkap ke 2 untuk Panitia Pemungutan Suara;
- Rangkap ke 3 Untuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara;
- Rangkap ke 4 untuk Arsip.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Bidang Hukum

SEKRETARIAT
JENDERAL

Sigit Joyowardono

